

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL  
ANTAR PT. TORGANDA DENGAN MASYARAKAT DESA ULAK TANO  
KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah*



**OLEH**

**TITANIA AULIYA PUTRI HASIBUAN**

**NIM: 18-02-0178**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL  
ANTAR PT. TORGANDA DENGAN MASYARAKAT DESA ULAK TANO  
KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA**

**SKRIPSI**




*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah*

**Disusun Oleh:**

**TITANIA AULIYA PUTRI HASIBUAN**  
NIM: 18020178

**Pemimbing I**

  
**Dr. Arminsyah, S.H.I, M.H.I**  
NIP: 199304012019081001

**Pemimbing II**

  
**Edi Sahputra Siregar, M.Ag**  
NIP: 198509082019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN)  
MANDAILING NATAL**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL ANTAR PT. TORGANDA DENGAN MASYARAKAT DESA ULAK TANO", a.n Titania Auliya Putri Hasibuan, NIM: 18-02-0178, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua



Edi Sahputra Siregar, M.Ag  
NIP:198509082019031010

Sekretaris




Dr. Kusman, S.Pd.I, M.A  
NIP: 197007191997121001

Anggota Penguji



Alkhar, M.H  
NIP: 199005202019031012



Mukhlis Lubis, Lc., M.A  
NIP. 1989020201908001

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 197203032003121002

---

## LĒMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Titania Auliya Putri Hasibuan**, NIM. **18-02-0178** dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2022

Pembimbing I



**Dr. Arminsyah, S.H.I, M.H.I**  
**NIP: 199304012019081001**

Pembimbing II



**Edi Sahputra Siregar, M.Ag**  
**NIP: 198509082019031010**

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, September 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

**Titania Auliya Putri Hasibuan** di

Panyabungan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Titania Auliya Putri Hasibuan**, NIM. **18-02-0178** dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara**" Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Arminsyah, S.H.I, M.H.I**  
NIP: 199304012019081001

  
**Edi Sahputra Siregar, M.Ag**  
NIP: 198509082019031010

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
di Panyabungan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Titania Auliya Putri Hasibuan

NIM : 18-02-0178

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil  
Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak  
Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang  
Lawas Utara

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



**Dr. Armingsyah, S.H.I, M.H.I**  
NIP: 199304012019081001

Pembimbing II



**Edi Sahputra Siregar, M.Ag**  
NIP: 198509082019031010

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titania Auliya Putri Hasibuan

NIM : 18-02-0178

Tempat/Tgl. Lahir : Mampang, 09 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Ulak Tano

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2022

Yang membuat pernyataan



**Titania Auliya Putri Hasibuan**  
NIM. 18020178

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara".

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina;
3. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Armingsyah, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
5. Edi Sahputra Siregar, M,Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
6. Muhammad Danil, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
8. Teman-temanku selaku satu bimbingan skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Panyabungan, September 2022



Penulis

Titania Auliya Putri Hasibuan

## ABSTRAK

NAMA : Titania Auliya Putri Hasibuan, NIM: 18-02-0178, Judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”.

Yang melatar belakangi penelitian ini adalah dimana masyarakat desa Ulak Tano memiliki tanah adat seluas 1.642 ha. dan dikelola oleh PT. Torganda menjadi kebun kelapa sawit, sebelum dikelola PT. Torganda dan wakil adat masyarakat desa Ulak Tano membuat kesepakatan bahwa hasil daripada kerjasama tersebut seluruh masyarakat desa Ulak Tano yang sudah berkeluarga mendapatkan bagi hasil daripada kerjasama tersebut, tetapi kenyataannya dilapangan tidak semua masyarakat desa Ulak Tano mendapatkan bagi hasil tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. bagaimana proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil antar PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara, 2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antar PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano dan untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil antar PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano menurut tinjauan hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kerjasama bagi hasil antar PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun hasil penelitian dengan tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano dapat dipahami bahwa praktek akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano bila ditinjau secara hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadist serta Fatwa no.91/DSN/MUI/IV/2014 belum terpenuhi rukun dan syaratnya.

*Keyword: Muzara'ah, Tanah Adat, Tinjauan Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

LEMBAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DNA PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### MOTTO

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerjasama Bagi Hasil .....	9
B. Muzara'ah .....	11
C. Hikmah Muzara'ah .....	21
D. Zakat Dalam Muzara'ah .....	22

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27

C. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum Penelitian .....	32
B. Temuan Khusus .....	44
C. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Akad Muzara'ah Tanah Adat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara .....	52
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Muzara'ah Di Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara	

#### **BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai rahmatan lil' alamin. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar rahmatan lil' alamin dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam.

Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia. Dengan adanya syariat Islam yang menjadi konsepsi dasar hukum yang sempurna bagi seluruh problematika yang di hadapi manusia, hukum ekonomi syariah juga tidak pernah lepas dalam mengkaji tentang kerja sama bagi hasil, individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, individu dengan kelompok dan sebaliknya.

Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik perkebunan, begitu juga dengan pemilik perkebunan yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang

lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Dimana menurut terminologi asing (bahasa Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara dua pihak yaitu pengelola dan pemilik modal, dalam ekonomi syariah sendiri perinsip umum bagi hasil dibagi dalam 4 akad utama yaitu, Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah, dan Musaqoh.<sup>2</sup>

Hal ini merupakan bentuk dari akad atau transaksi Muamalah dalam Islam terutama di bidang pemanfaatan lahan garapan. Atas dasar keterangan di atas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaanya dalam Agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan konsisten menurut aturan Islam maupun berdasarkan kesepakatan tentu akan dapat membantu pihak yang berakad atau bertransaksi tersebut sesuai dengan aturan Islam. Diantara akad diatas yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan garapan adalah akad Muzara’ah.

Muzara’ah adalah suatu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 28.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90

pengelola untuk ditanami dan dipelihara sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).

Sama halnya dengan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh desa Ulak Tano dengan PT. Torganda. Desa Ulak Tano memiliki tanah adat yang luasnya 23.000 hektar yang mana tanah adat itu sebelumnya telah digabung dengan tanah adat desa Gunung Manaon, desa Simangambat Julu, desa Tanjung botung, desa Sigagan, desa Aerk Raru, Ujung gading Tua, Langkimat, Mandasip, Hutapasir, Hutabaru, Jabi-Jabi, Sibulang-bulang, Hutabarinngin seluruhnya berada di kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sampai dengan tahun 1995 bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan terlantar, dengan ditumbuhi semak belukar serta tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali. Dan dari masalah itu masyarakat adat diwakili oleh toko adat setempat bermaksud memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakat. Namun karena keterbatasan dana serta keahlian untuk itulah para masyarakat adat melalui tokoh-tokoh adat telah mengambil sebuah keputusan untuk mencari investor yang memiliki dana serta keahlian dan berminat untuk mengelola tanah tersebut sebagai lahan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.

Setelah beberapa waktu lamanya bertemu dengan beberapa investor, akhirnya D.L Sitorus lah yang mampu untuk mengelola lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai kebun kelapa sawit. Dan terbentuklah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) dimana masyarakat sebagai penyedia lahan dan dikelola sepenuhnya oleh PT. Torganda dan yang mana PT. Torganda menyediakan bibit kelapa sawit untuk ditanam di lahan tersebut dengan keuntungan bagi hasil yang disepakati sebelumnya yang mana kesepakatannya

yaitu semua masyarakat desa Ulak Tano mendapatkan bagi hasil daripada kerjasama tersebut.

Pada tahun 2005 kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Torganda sudah mulai menghasilkan hasil pertama, yang mana masyarakat desa Ulak Tano juga langsung mendapatkan bagi hasilnya, tetapi nyatanya tidak semua masyarakat mendapatkan bagi hasilnya, sedangkan perjanjian sebelumnya masyarakat dan PT. Torganda sudah berjanji untuk membagikan hasil daripada perkebunan itu merata kepada seluruh masyarakat desa Ulak Tano tetapi realitanya dilupakan dari dulu sampai sekarang tidak semua masyarakat mendapatkan bagi hasilnya dan dari data kartu keluarga (KK) sekitar 350 kartu keluarga (KK) hanya 88 KK yang mendapatkan bagi hasil dari kerja sama tersebut.

PT. Torganda mempunyai nama lengkap PT. Torus ganda yang didirikan di Aek Korsik pada tanggal 12 April 1986. PT. Torganda berkedudukan di Medan dan telah tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, cabang PT. Torganda salah satunya termasuk di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. PT. Torganda lama berdirinya kurang lebih 80 tahun mulai berdiri sekitar tahun 1988 hingga sekarang masih berdiri dan terus mengembangkan sayap-sayap perusahaan diberbagai bidang.<sup>3</sup>

Dari kerjasama yang dilaksanakan antara PT. Torganda dengan masyarakat Ulak Tano tersebut menarik hati penulis untuk meninjau, meneliti serta mendeskripsikan proses kerjasama yang dilakukan antara perusahaan PT. Torganda dengan masyarakat Ulak Tano, yang telah di uraikan penulis dalam

---

<sup>3</sup> Sadar Sibarani, *Raja-raja Batak* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2006) cet.ke-1. h. 286.

sebuah judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Bagi Hasil antara PT. Torganda Dengan Masyarakat Ulak Tano” (Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan penyusun diatas, dapat diambil beberapa bagian masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, dan adapun bagian-bagian masalah tersebut, adalah;

1. Bagaimana proses pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano.
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano menurut tinjauan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis: Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait proses kerjasama dalam ekonomi syariah.

2. Secara praktis: sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi syariah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan judul yang diteliti, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap. Adapun antara lain.

Mhd. Riswan Matondang yang berjudul *Implementasi Hukum Islam Dalam Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian (Muzara'ah) di Desa Pasar Laru Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal*. Peneliti ini berfokus pada bentuk perjanjian kerjasama lahan pertanian sawah di desa Pasar Laru kec. Tambangan kab. Mandailing Natal. Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan dipasarlaru kec. tambangan kab. Mandailing Natal sesuai atau tidaknya dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kerjasama bagi hasil lahan pertanian sedangkan perbedaan terletak pada hukum dan studi kasus, skripsi diatas menggunakan hukum muzara'ah yang studi kasusnya di desa Pasar Laru kec. Tambangan kab. Mandailing Natal sedangkan penelitian ini menggunakan hukum Muzara'ah yang studi kasusnya di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat Kab. Paluta.

Skripsi Miftahur Rahmi yang berjudul *pelaksanaan akad Muzara'ah pada kerjasama usaha pertanian padi ditinjau dari fiqih muamalah Desa Sungai*

---

<sup>4</sup> Mhd. Riswan Matondang “*Implementasi Hukum Islam Dalam Praktik Kerjasama Lahan Pertanian (Muzara'ah) di Desa Pasar Laru Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal*” (Skripsi STAIN Mandailing Natal 2020), h. 63

*Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.* Peneliti ini berfokus pada kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek Muzara'ah. Bagi hasil Muzara'ah dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap, akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.<sup>5</sup>

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad Muzara'ah sedangkan perbedaan terletak pada apa yang difokuskan penelitian, penelitian diatas terfokus pada kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek Muzara'ah apakah sesuai atau tidaknya dengan fiqih muamalah. sedangkan penelitian ini terfokus pada kerjasama bagi hasil antara PT.Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano sesuai atau tidaknya dengan tinjauan hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besarnya, penulisan proposal ini disusun dalam 3 (tiga) Bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Miftahurrahmi “ *Pelaksanaan Akad Muzara'ah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah*” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim 2020), h. 63

BAB I merupakan bab pendahuluan, terbagi kepada beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan landasan teori, pengertian kerja sama bagi hasil, Muzara'ah, hikmah Muzara'ah, dan zakat Muzara'ah

BAB III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV merupakan temuan umum penelitian, temuan khusus, pelaksanaan praktek bagi hasil akad Muzara'ah tanah adat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan ditinjau hukum islam tentang praktek Muzara'ah desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran.